



PROVINSI SUMATERA UTARA

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

LAPORAN LAYANAN INFORMASI 2024

I. PENDAHULUAN

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan Negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.


Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan Hak setiap orang untuk memperoleh informasi; kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional dan cara sederhana; pengecualian bersifat ketat dan terbatas; kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berada dibawah kewenangan untuk masyarakat luas. Lingkup badan publik dalam Undang-Undang ini meliputi lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggaraan Negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) / Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi non pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan dan organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu Badan Publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/764/KPTS/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan keputusan tersebut, telah ditetapkan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara sebagai PPID Pelaksana. Dengan demikian pemohon informasi dapat memperoleh informasi publik yang berada di bawah kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan UU KIP.

Dalam rangka pelayanan informasi publik, PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara senantiasa berupaya melaksanakan pembenahan internal untuk mengimplementasikan standar layanan informasi publik sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/765/KPTS/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara. Pembenahan yang dilaksanakan antara lain mengoptimalkan portal

www.diskominfo.sumutprov.go.id yang telah ada dengan memperbaharui konten terkait informasi publik. Selain itu juga telah disediakan alamat email PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara yaitu ppid.diskominfo@sumutprov.go.id serta aplikasi Sistem Informasi Publik yang terintegrasi dengan PPID Provinsi Sumatera Utara dengan alamat ppid.sumutprov.go.id



II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara melaksanakan pemberian layanan informasi publik pada tahun 2024. Dalam rangka pemberian layanan informasi kepada publik, berikut disampaikan gambaran umum pelayanan informasi publik yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara :

1. Sarana dan Prasarana

PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara saat ini telah memiliki ruangan khusus dalam rangka pemberian layanan informasi publik yang optimal kepada publik. Setiap pemohon informasi yang mengajukan permohonan informasi secara langsung ditangani oleh Petugas Informasi yang telah ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara yang sehari-harinya juga melaksanakan tugas penerimaan surat dinas dan umum.

Untuk meregistrasi seluruh permohonan informasi, petugas informasi telah dilengkapi dengan formulir permohonan informasi, buku register layanan informasi, formulir pemberitahuan tertulis, formulir keberatan atas informasi publik, buku register keberatan informasi publik sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Dalam rangka menyampaikan informasi publik, PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara telah dilengkapi dengan aplikasi resmi yang terintegrasi dengan alamat www.ppid.sumutprov.go.id yang menyajikan berbagai informasi yang telah tersedia yang dibutuhkan masyarakat dan dapat diakses langsung tanpa harus mengajukan informasi. Sedangkan bagi informasi yang belum tersedia dalam aplikasi, telah disediakan form pengisian permohonan informasi publik yang selanjutnya akan diproses untuk pemberian informasi. Bagi pemohon yang akan mengajukan permohonan informasi secara langsung dapat mengajukan permohonan informasi ke PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dengan alamat Jalan H. M. Said Nomor 27 Medan, Telepon (061) 4527254, Fax (061) 4500185, email: ppid.diskominfo@sumutprov.go.id.




2. Anggaran

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 telah dilaksanakan Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dengan total anggaran Rp. 259.774.700,-

3. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka pemberian layanan informasi publik, Gubernur Sumatera Utara telah menetapkan Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara tersebut telah ditetapkan personil pada PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara selain berdasarkan jabatan struktural terkait juga berdasarkan keahlian dan keterkaitan tugas yang dimiliki oleh masing-masing petugas informasi. Berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Utara ditetapkan juga Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara sebagai PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.

BAGAN STRUKTUR
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI SUMATERA UTARA



III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

No.	Tanggal Permohonan	Nama Pemohon	Asal / Profesi	Informasi yang diminta	Cara Mengakses Informasi	Respon		Tindak Lanjut
						Terima	Tolak	
1	15 Januari 2024	Ishak Kasim	Karyawan Swasta	Surat Tanah yang memuat Nomor Surat Tanah dan/atau Surat Ukur Tanah atas bidang tanah yang diatasnya didirikan Gedung SMA Negeri 19 Medan Surat Tanah yang memuat Nomor Surat Tanah dan/atau Surat Ukur Tanah atas bidang tanah yang diatasnya didirikan SMK Negeri 13 Medan	Melalui Surat	✓		Sudah diteruskan ke OPD terkait
2	12 Desember 2024	Fakhruddin	Karyawan Swasta	Data Anggaran	Melalui Surat	✓		Sudah dijawab oleh Tim

IV. KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kendala yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID Pelaksana Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan layanan informasi publik pada tahun 2024 antara lain adalah

- 1. Perlu perangkat SDM PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu untuk lebih meningkatkan pelayanan informasi.

V. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, maka :

- 1. Pada Tahun 2024 akan dilaksanakan Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Sumatera Utara.

Medan, Maret 2025
KEPALA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA UTARA
SELAKU PPID PELAKSANA



HARVINA ZUHRA, STP, M.Si
Pembina
NIP. 19770420 200502 2 001